



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.257, 2020

LAN. Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional
Widyaiswara.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

ORASI ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL WIDY AISWARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi penulisan karya tulis ilmiah dan mengembangkan keahlian dan keterampilan dalam mendukung pengembangan kapasitas profesi perlu dilakukan perubahan mekanisme dalam proses pelaksanaan orasi ilmiah;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan kewidyaiswaraan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disingkat JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, melatih dan evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
2. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah aparatur sipil negara yang diangkat dalam JF WI.

3. Widyaiswara Ahli Utama adalah Widyaiswara yang menduduki jenjang jabatan ahli utama.
4. Widyaiswara Ahli Madya adalah Widyaiswara yang menduduki jenjang jabatan ahli madya.
5. Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Orasi Ilmiah adalah pidato dan pengukuhan bagi Widyaiswara Ahli Utama sebagai wujud akuntabilitas akademis atas jabatan yang dipangkunya.
6. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Instansi Penyelenggara Orasi Ilmiah adalah LAN dan Instansi Pemerintah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki JPT.
11. Sidang Tertutup adalah forum ujian bagi Widyaiswara Ahli Madya untuk memperoleh rekomendasi publikasi karya tulis ilmiah ke dalam jurnal sebagai syarat pengajuan pengangkatan dalam JF WI ahli utama.
12. Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disingkat KTI adalah hasil penulisan dalam bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang ditulis oleh Widyaiswara Ahli Madya atau Widyaiswara Ahli Utama untuk diajukan dalam Orasi yang disusun berdasarkan kaidah penulisan ilmiah dan telah dipublikasikan dalam jurnal internasional/jurnal nasional/jurnal LAN/jurnal organisasi profesi.
13. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi JF WI yang ditetapkan oleh Kepala LAN.

14. Tim Pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disebut Tim Pembimbing adalah tim yang bertugas memberikan pembimbingan penyusunan KTI yang ditetapkan oleh Kepala LAN.
15. Tim Evaluator adalah tim yang bertugas memberikan penilaian, masukan dan/atau saran dalam Sidang Tertutup
16. Jurnal Internasional adalah jurnal berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri.
17. Jurnal Nasional adalah jurnal dalam negeri terakreditasi yang penentuannya berdasarkan atas persetujuan Kepala LAN.
18. Jurnal Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Jurnal LAN adalah jurnal yang diterbitkan oleh LAN.
19. Jurnal Organisasi Profesi adalah jurnal yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN ORASI ILMIAH

Pasal 2

- (1) Tahapan Orasi Ilmiah terdiri atas:
 - a. penyusunan KTI;
 - b. Sidang Tertutup; dan

- c. pelaksanaan orasi.
- (2) Penyusunan KTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan:
 - a. pengusulan rancangan KTI;
 - b. pembimbingan KTI; dan
 - c. persetujuan Tim Pembimbing.
- (3) Pengusulan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengajuan usulan rancangan KTI yang sudah memperoleh persetujuan tertulis dari atasan Widyaiswara paling rendah setingkat JPT pratama pada Instansi Pemerintah asal Widyaiswara.
- (4) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses perkonsultasian dan asistensi oleh Tim Pembimbing terhadap rancangan KTI yang diajukan oleh Widyaiswara Ahli Madya atau Widyaiswara Ahli Utama.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengesahan oleh Tim Pembimbing atas rancangan KTI yang dinilai telah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
- (6) Sidang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh LAN atau Instansi Pemerintah asal Widyaiswara Ahli Madya atas persetujuan tertulis dari Kepala LAN yang dilaksanakan secara daring.
- (7) Pelaksanaan orasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di LAN atau Instansi Pemerintah asal Widyaiswara Ahli Utama atas persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

Bagian Pertama
Penyusunan KTI

Pasal 3

- (1) Pengusulan rancangan KTI diajukan kepada LAN.
- (2) Persyaratan pengusulan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan substantif.